PERATURAN DESA SROYO

KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 9 TAHUN 2024

TENTANG

TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SROYO PADA BADAN USAHA MILIK DESA "MANUNGGAL SEJAHTERA" TAHUN ANGGARAN 2025

DESA : SROYO
KECAMATAN : JATEN
KABUPATEN : KARANGANYAR

TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

PERATURAN DESA SROYO
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SROYO PADA BADAN USAHA MILIK DESA "MANUNGGAL SEJAHTERA" TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DESA SROYO,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa "Manunggal Sejahtera", perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo pada Badan Usaha Milik Desa "Manunggal Sejahtera", dengan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

Dipindai dengan CamScanner

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 145);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 12).
12. Peraturan Desa Sroyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Sroyo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa Sroyo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Sroyo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BADAN USAHA MILIK DESA "MANUNGGAL SEJAHTERA";
15. Peraturan Desa Sroyo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO

dan

KEPALA DESA SROYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SROYO PADA BADAN USAHA MILIK DESA "MANUNGGAL SEJAHTERA" TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sroyo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

Dipindai dengan CamScanner

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan sebagai dasar Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo pada Badan Usaha Milik Desa "Manunggal Sejahtera" Tahun Anggaran 2025.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana

Dipindai dengan CamScanner

dan prasarana BUM Desa, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUM Desa "Manunggal Sejahtera".

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b. Investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
e. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PADes).

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo pada Badan Usaha Milik Desa "Manunggal Sejahtera" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 74.750.000,- *(tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Dana Desa Tahun 2025

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 6

BUM Desa "Manunggal Sejahtera" Desa Sroyo diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh badan pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

(1) Kepala Desa berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) paling sedikit satu kali dalam setahun.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan Usaha dan Keuangan BUM Desa.

(3) Kepala Desa Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sroyo

Ditetapkan di : Desa Sroyo

Pada tanggal : 27 Desember 2024

KEPALA DESA SROYO,

YULIANTO

Diundangkan di : Desa Sroyo

Pada tanggal : 27 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

EKO MARWANTO

LEMBARAN DESA SROYO TAHUN 2024 NOMOR 9

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
Alamat : Jalan Karangasem-Beluk Kidul Karangasem RT 003 RW 003 Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 9 / BPD / 2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SROYO PADA BADAN USAHA MILIK DESA "MANUNGGAL SEJAHTERA" TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 ayat 15 yang menyatakan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 145);

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 12).
12. Peraturan Desa Sroyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Sroyo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa Sroyo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Sroyo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BADAN USAHA MILIK DESA "MANUNGGAL SEJAHTERA";
15. Peraturan Desa Sroyo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Persetujuan terhadap Peraturan Desa Sroyo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo pada Badan Usaha Milk Desa " Manunggal Sejahtera " Tahun Anggaran 2025.

Dipindai dengan CamScanner

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sroyo
Pada Tanggal : 27 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO

KETUA

MULYADI

Dipindai dengan CamScanner

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA SROYO KECAMATAN JATEN
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SROYO KECAMATAN JATEN

NOMOR : 400.10.2.4/ ...9...../TAHUN 2024
NOMOR : 400.10.2.4/...9.../TAHUN 2024

TANGGAL : 27 DESEMBER 2024

PERATURAN DESA
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SROYO PADA
BADAN USAHA MILIK DESA "MANUNGGAL SEJAHTERA"

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini ----------

I. H. YULIANTO, S.T. : KEPALA DESA SROYO dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Sroyo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ----------
II. MULYADI, A.Ma. : KETUA BPD DESA SROYO selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA----------

1. ----------
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo pada Badan Usaha Milik Desa "Manunggal Sejahtera" Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ----------

PIHAK KEDUA
KETUA BPD SROYO

MULYADI, A.Md

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA SROYO

H. YULIANTO, S.T.

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
Alamat : Jalan Karangasem-Beluk Kidul Karangasem RT 003 RW 003 Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo pada Badan Usaha Milik Desa "Manunggal Sejahtera" Tahun Anggaran 2025.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Sroyo.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (sembilan) orang, tidak hadir sejumlah 0 (Nol) orang, sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo pada Badan Usaha Milik Desa "Manunggal Sejahtera" Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 74.750.000,- *(tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)*.
2. Selanjutnya penggunaan anggaran penyertaan modal untuk BUMDes dari Pemerintah Desa Sroyo diserahkan sepenuhnya kepada Pengurus dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa "Manunggal Sejahtera" berdasarkan rencana anggaran biaya yang tertuang dalam proposal penyertaan modal BUMDes.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1.	Ketua	Mulyadi, A.Ma	(.....)
2.	Wakil Ketua	Admin	(.....)
3.	Sekretaris	Suyamto, S.Ag,M.Pd.I	(.....)
4.	Anggota	Suprapto	(.....)
5.	Anggota	Muzaini, S.Ag. S.Pd.SD. MM	(.....)
6.	Anggota	Supardi	(.....)
7.	Anggota	Feri Mustofa	(.....)
8.	Anggota	Joko Susanto	(.....)
9.	Anggota	Nur Hidayati, S.Pd.I	(.....)

Dipindai dengan CamScanner